



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Herlina Apulembang binti Bine, tempat lahir Toraja 05 Juni 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sutan Syahrir, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dwi Sugiantoro bin Muh. Taslim, tempat lahir Merauke, 14 Maret 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI di Polres Boven Digoel, alamat Jalan Raya Mandala Muli, Gang KPKN RT. 040, RW. 002, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 01 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/51/IV/2007, tertanggal 07 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di Asrama Polisi di Jalan Bhayangkara, No. 91, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Candy Anastasya binti Dwi Sugiantoro, perempuan, 10 tahun dan M. Syarif Saputra bin Dwi Sugiantoro, laki-laki, 5 tahun, Dimana anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Robiah dan sering minum-minuman keras hingga mabuk.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat tetapi Tergugat tetap pada sikapnya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana Penggugat mengetahui jika Tergugat kembali berselingkuh tetapi dengan wanita yang berbeda. Penggugat mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri karena Penggugat menanyakan sebuah baju yang tidak pernah Penggugat lihat. Hal tersebut membuat Penggugat marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Dwi Sugiantoro bin Muh. Taslim) terhadap Penggugat (Herlina Apulembang binti Bine);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Sesuai dengan relaas / Surat Panggilan Tergugat Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 03 Agustus 2017 dan *kedua* pada tanggal 21 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 251/51/IV/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 07 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Tergugat tentang alamat domisili Tergugat, tanggal 27 Juli 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Yunita Marsia Yimssi, S.Spd., binti Amatus Devonta Wachu, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sarjana Pendidikan, alamat di Jl. Sutan Syahrir Mobah Baru, RT.1, RW.7, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman, karena Saksi adalah tetangga mereka ketika tinggal di Barak / Asrama Polisi di Kabupaten Boeven Digoel. Suami Saksi juga Polisi yang tugas bersama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Candy Anastasya, umur 10 tahun dan M. Syarif Saputra, umur 5 tahun;
- Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama di Barak / Asrama Polisi di Kabupaten Boeven Digoel. Mereka tidak pernah pindah-pindah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Mbak Nur. Perempuan tersebut meninggal dunia, kemudian Tergugat menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain lagi yang berprofesi sebagai suster di rumah sakit;

Halaman 4 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering melihat Tergugat dan perempuan lain tersebut boncengan / jalan. Tergugat juga sering datang ke rumah perempuan lain tersebut;
- Saksi sering lihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk alias teler dan itu Saksi lihat hampir setiap hari Tergugat mabuk;
- Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar / membentak-bentak Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Tergugat pernah dilaporkan kepada atasannya atas tindakannya yang telah berselingkuh dan sering minum-minuman keras tersebut, tapi hanya diberi tindakan disiplin peringatan saja, dan kemudian diulangi lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar akhir tahun 2016 sebelum hari raya natal. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat sekarang tinggal di rumah sewa, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Barak / Asrama Polisi Kabupaten Boven Digoel.
- Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dari atasan Tergugat maupun dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi untuk diajukan dan memberikan kesaksian di muka sidang, karena terkendala biaya akomodasi untuk membawa saksi dari Kabupaten Boven Digoel ke Merauke;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara;

Halaman 5 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletioir (pelengkap) sebagai berikut : *"Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan keterangan yang saya sampaikan dimuka persidangan ini adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";*
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Kemudian atas perintah Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bersedia dan telah mengucapkan sumpah supletoir yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan sela tersebut diatas;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat yang didukung bukti P.2 (Surat Pernyataan Tergugat), Tergugat memilih alamat / domisili hukum di Merauke sebagaimana alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat. Sebenarnya Tergugat tinggal di Kabupaten Boven Digoel yang juga merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini telah sesuai dan tidak

Halaman 6 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan kode P.1 dan P.2. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada postia gugatannya angka 4 s/d 9;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 orang saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan 1 orang Saksi tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Rbg. dan Pasal 1945 BW. Majelis Hakim secara ex officio melalui putusan sela, telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) dan Penggugat juga telah mengucapkan lafadz sumpah supletoir untuk melengkapi bukti keterangan 1

Halaman 8 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah diajukan Penggugat yang keterangannya dinilai majelis hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 1 orang Saksi dan sumpah tambahan (supletoir) yang diucapkan Penggugat di muka persidangan tersebut diatas, maka diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 April 2007;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Mbak Nur dan perempuan lain lagi yang berprofesi sebagai suster di rumah sakit;
- Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk alias teler akibat minum-minuman keras yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar / membentak-bentak Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati dan didamaikan agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, maka fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan menjadi pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat adalah suka / sering mabuk dan sukar disembuhkan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*".

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah*

Halaman 10 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Dwi Sugiantoro bin Muh. Taslim) terhadap Penggugat (Herlina Apulembang binti Bine);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 12 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 30 Agustus 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13
Putusan No. 0195/Pdt.G/2017/PA.Mrk.